

**Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Institusi Penegak Hukum (Kepolisian Daerah dan
Kejaksaan Tinggi) Sulawesi Tengah, dalam Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2009.
Berdasarkan Hasil Pantauan Pemberitaan Media Cetak Lokal dan
Berkas Pengadilan Negeri Palu.
(Kerjasama PBHR Sulteng – ICW)**



Pengantar.

Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di daerah Propinsi Sulawesi Tengah, ibarat jamur tumbuh subur di musim hujan. Dari tahun ke tahun kasus TPK makin bertambah.

Pada tahun 2007, sebanyak 40 kasus yang ditangani oleh institusi penegak hukum (baca; Polda dan Kejati Sulteng). Diantaranya, 13 kasus merupakan tindak lanjut dari kasus 2006 yang tidak terselesaikan. Sebanyak 27 kasus, disidangkan di pengadilan negeri. Dengan vonis beragam. Antara, satu sampai diatas lima tahun dan empat kasus, divonis bebas.

Pada tahun 2008, pihak Polda dan Kejati Sulteng menangani 97 perkara. 57 kasus pada tingkat penyidikan, tujuh kasus SP3 (dua kasus di tingkat Kejati; kasus dugaan korupsi Bupati Tolitoli dan dugaan korupsi di Dinas Kehutanan Sulteng, dan lima ditingkat Kejari-Kancabjari dengan alasan karena tidak cukup bukti) dan 33 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan.

Pada tahun 2009, pihak Polda dan Kejati Sulteng, menangani 87 kasus. Dengan rincian tahapan penyelesaian kasus; 47 perkara dugaan korupsi dalam tahapan penyelidikan oleh seluruh jajaran kejaksaan di Sulteng. Baik Kejati, Kejari maupun Kacabjari.

Dari jumlah tersebut (47 perkara), 26 perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Sementara, dugaan korupsi tahapan penyidikan sampai Desember 2009 berjumlah 42 perkara. Sembilan perkara dalam tahapan ini, disidik oleh pihak jajaran Polda Sulteng. Tujuh perkara disidik Polda Sulteng, satu perkara disidik Polres Palu dan satu perkara disidik Polres Buol.

Dari 87 kasus TPK tersebut, kasus TPK yang berhasil Kami himpun datanya sebanyak 29 kasus.


13 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan. Dengan waktu pelimpahan berkas perkara, yakni; sebanyak 12 kasus, pelimpahan ke pengadilan membutuhkan waktu \pm satu Tahun. Satu kasus, membutuhkan waktu hingga dua tahun.

15 kasus TPK, masih dalam proses penyidikan oleh jajaran Polda dan Kejati Sulteng.

Dalam penyelesaian kasus dugaan TPK di tahun 2009, kita juga diperlihatkan sikap belum seriusnya pihak institusi penegak hukum di daerah. Padahal, banyak kasus dugaan TPK yang menjadi perhatian publik. Tapi hingga saat ini belum terselesaikan oleh pihak Polda maupun Kejati Sulteng.

Diantaranya, Kasus dugaan korupsi Penyaluran Dana Recovery tahun 2007 senilai Rp58 miliar di Kabupaten Poso. Kasus ini, telah ditangani oleh pihak Kejati sulteng sejak tahun 2008.

Grafik 1
Penanganan Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK)
Oleh Institusi Hukum (Polda dan Kejati) Sulteng



Hingga saat ini, baru dalam tahap penyelesaian berkas perkara dan baru menetapkan satu orang tersangka. Hal ini menurut Kejati Sulteng, disebabkan tersangka melarikan diri dan baru tertangkap pertengahan tahun 2009.

Begitu juga, kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan di Kota Palu dan Kasus dugaan korupsi reklamasi pantai di Kabupaten Morowali, dengan nilai dugaan korupsi sebanyak Rp2 miliar. Adalah kasus dugaan TPK, yang telah dua tahun belum dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus lainnya, seperti; kasus dugaan korupsi dana KONI Sulteng, KNPI Sulteng, Pembangunan gedung Dharma Wanita Sulteng, hingga saat ini berkas perkaranya masih belum selesai serta belum menetapkan status perkara ataupun tersangkanya.

Hal yang menarik dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, adalah berkas perkara dugaan TPK tersebut, bolak-balik dari pihak Polda ke pihak Kejati Sulteng. Masing-masing pihak saling membela diri dan saling menyalahkan. Ini terjadi, ketika diminta tanggungjawab atas penyelesaian kasus dugaan TPK tersebut.

Kasus yang menarik perhatian publik lainnya, adalah kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiber glass di kabupaten Morowali. Dimana, para tersangka Kasus ini dibebaskan. Kasus ini, ditangani oleh Polda Sulteng.

Pelepasan para tersangka, disebabkan pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulteng habis batas waktunya. Penahanan para tersangka tidak bisa dilanjutkan. Karena, para tersangka telah ditahan selama 20 hari. Ditambah perpanjangan 40 hari dari Kejati Sulteng. Dan 2x30 hari dari Pengadilan Negeri (PN) Palu, telah dijalankan para tersangka. Namun dalam waktu tersebut, Polda Sulteng belum melakukan P21 (Pelimpahan tersangka dan barang bukti) ke Kejati Sulteng.

Pihak Polda Sulteng, telah melakukan pengiriman berkas sebanyak tiga kali. Namun selalu ditolak Kejati Sulteng. Alasannya, Kejati Sulteng, ingin agar Polda Sulteng menyita kapal fiber glass sebagai barang bukti. Sedangkan menurut Polda Sulteng, tidak mungkin menyita kapal fiber glass tersebut sebagai barang bukti. Karena, para tersangka tidak pernah melakukan pembelian kapal tersebut.

Kasus lainnya, adalah dugaan korupsi dana Pilkada Donggala tahun 2008. Kasus ini, ditaksir merugikan negara sebanyak Rp.16,7 miliar. Hingga saat ini, pihak Kejati Sulteng belum menetapkan tersangka.

Sekalipun pihak Kejati Sulteng, telah tiga kali melakukan pemanggilan kepada mantan Ketua KPU Donggala. Namun mantan Ketua KPU Donggala, belum juga memenuhi panggilan Kejati Sulteng. Disisi lain, terlihat tidak ada usaha paksa dari pihak Kejati. Padahal mantan ketua KPU Donggala tersebut, dianggap sebagai orang yang paling mengetahui penggunaan anggaran Pilkada Donggala tahun 2008.

Begitu juga, terhadap kasus dugaan korupsi logistik pilkada tahun 2008 di KPU Parigi Moutong (Parimo). Setelah hampir satu tahun penyelidikan, pihak Kejari Parigi Moutong masih kesulitan untuk memeriksa Ketua dan anggota KPU Parimo.

Dalam penanganan dugaan TPK, baik dalam proses peradilan maupun proses penyelidikan sangat memprihatikan. Contohnya, dalam proses peradilan dua kasus TPK sempat tertunda.


disebabkan jaksa penuntut tidak bisa menghadiri sidang, karena sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Jakarta.

Begitu juga, kasus Kejari Kabupaten Bangkep yang sempat terancam dicopot dari jabatannya. Disebabkan sampai dengan medio bulan Oktober 2009, tidak ada satu pun kasus dugaan TPK yang diselesaikan. Ini sangat bertolak belakang dengan komitmen Kejati Sulteng. Kepala Kejati Sulteng, dalam rapat kerja jajaran Kejati Sulteng awal tahun 2009, mengatakan bahwa penanganan kasus TPK di tahun 2009 akan diperbaiki. Bukan hanya sekedar mengejar target, tapi harus dioptimalkan melalui peningkatan kuantitas maupun kualitas.

Pemetaan (Mapping) Penanganan Kasus oleh Institusi Penegak Hukum di daerah Sulawesi Tengah.


Aktor.

Pelaku korupsi terdiri dari Eksekutif/Dinas/Departemen, BUMN/BUMD, Swasta/Kontraktor, pengurus pendidikan sekolah, KPUD dan pengurus organisasi sosial. Dengan rincian; Eksekutif/Dinas/Departemen 40 orang, BUMN/BUMD 14 orang, Swasta/Kontraktor lima orang, pengurus pendidikan sekolah dua orang, KPUD dua orang dan pengurus organisasi sosial satu orang.



Sektor.

Pelaku berdasarkan sektor adalah; Keuangan Pusat dan Daerah 30 orang (15 kasus), Kesehatan dua orang (dua kasus), Infrastruktur 23 orang (delapan kasus), Energi & Listrik tiga orang (satu kasus), Pendidikan dua orang (satu kasus), Perbankan dua orang (satu kasus), Politik/Electoral-Pemilu dua orang (satu kasus).



Nilai kerugian.

Dari 29 data kasus korupsi yang berhasil dihimpun, total kerugian negara ± Rp.53.169.178.888

Jangka waktu penanganan perkara.

Jangka waktu penanganan hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, antara satu sampai dua tahun. Dengan rincian; satu kasus ditangani > dua tahun, 15 kasus ditangani < dua tahun.

Sementara itu, 13 kasus lainnya, masih dalam tahap penyelidikan kejaksaan. Padahal, kasus-kasus ini telah disidik selama satu sampai dua tahun tapi belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Bahkan, ada 1 kasus perkara yang ditangani kejaksaan sejak tahun 2006 (Kasus dugaan TPK Reklamasi Pantai Kabupaten Morowali). Dua kasus ditangani sejak tahun 2007 (kasus dugaan TPK dana recovery Kabupaten Poso dan Kasus dugaan TPK dana Pajak Penerang Jalan Kota Palu), belum juga dilimpahkan ke pengadilan.





Jenis/modus Korupsi.


Jenis atau modus operandi pelaku tindak pidana korupsi antara lain; Penyimpangan anggaran, mark-up, pengelapan atau penyunatan/pemotongan anggaran, manipulasi, suap/gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif dan kegiatan/proyek fiktif.



Institusi.

Institusi pelaku tindak pidana korupsi antara lain; Eksekutif/Dinas/Departemen, BUMN/BUMD, Swasta/Kontraktor, Pengurus Pendidikan Sekolah, KPUD dan Pengurus Organisasi Sosial.

Data yang berhasil dihimpun, menunjukkan: 40 orang Eksekutif/Dinas/Departemen, 14 orang dari BUMN/BUMD, Swasta/Kontraktor lima orang, dua orang dari Pengurus Pendidikan Sekolah, dua orang dari KPUD, satu orang dari Pengurus Organisasi Sosial.




Penahanan/Penyitaan.

Dari 29 kasus yang berhasil dihimpun datanya, kasus yang divonis bersalah oleh PN ada tiga kasus (tiga pelaku di tahan).

Sedangkan, 24 kasus dalam tahap penyidikan (sebelas kasus pelakunya di tahan, enam kasus pelakunya belum ditahan dan tujuh kasus pelakunya dikenakan tahanan kota).

Dari 29 kasus tersebut, tingkat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar ± Rp. 53.169.178.888. Namun pihak Kejati Sulteng, hanya dapat melakukan penyitaan sebesar ± Rp.2.093.500.000,- sebagai pemasukan Negara bukan pajak.





Asset Recovery/Uang Pengganti.

Dari tiga kasus korupsi yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Palu, dengan nilai kerugian sebanyak Rp.825.000.000; oleh PN Palu, ketiga kasus tersebut divonis membayar uang pengganti hanya sebanyak Rp. 237.000.000,-. Ketiga kasus tersebut, belum ada uang yang dieksekusi karena para pelaku mengajukan banding..




Proses Pengadilan.

Berikut ini lima kasus tindak pidana korupsi (TPK), yang telah di vonis di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Palu.

No	Kasus	Pelaku	Vonis	Tuntutan
1	Korupsi dana kesehatan bagi kaum dhufa di Puskesmas Mabelopora Kota Palu	Dr. Agustina Rante	Penjara satu tahun, denda Rp.50 juta subsider enam bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp.21 juta.	Satu tahun enam bulan penjara, denda Rp.50 juta subsider enam bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp.150 juta.
2	Kasus korupsi dana pendapatan pemasangan meteran listrik di PLN Ranting Parigi	Petrus Pangemanan	Bebas.	Satu tahun tiga bulan penjara.
		Hendrik Harun	Bebas.	Satu tahun tiga bulan penjara.
		Yotje Memah	Bebas.	Satu tahun tiga bulan penjara.
3	Kasus korupsi dana Penyertaan Modal di PDAM Kabupaten Buol	Syamsuddin Intam	Satu tahun penjara potong empat bulan masa tahanan, uang pengganti Rp.10 juta.	Dua tahun penjara, denda Rp.50 juta, uang pengganti Rp.75 juta.
4	Kasus korupsi penyelewengan dana APBD dan non APBD sebesar Rp. 115 Miliar tahun 2006 di Kabupaten Donggala	Irham E Laduding	Bebas.	Satu tahun enam bulan penjara, denda Rp.60 juta, uang pengganti Rp.265 juta

5	Kasus Korupsi dana Block Grant di Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah	Sirajuddin	Satu tahun penjara, denda Rp.50 juta, uang pengganti Rp.206 juta	Satu tahun enam bulan penjara, denda Rp.50 juta, uang pengganti Rp.280 juta
		Aras	Satu tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun tiga bulan, denda Rp.0, uang pengganti Rp.0.	Satu tahun tiga bulan penjara, denda Rp.50 juta
		Oki	Satu tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun tiga bulan, denda Rp.0, uang pengganti Rp.0.	Satu tahun tiga bulan penjara, denda Rp.50 juta

- **Dua kasus divonis bebas**
- **Tiga kasus divonis satu tahun penjara**
 - = Satu kasus divonis satu tahun potong empat bulan masa tahanan;
 - = Satu kasus, pelakunya divonis berbeda (dua orang pelaku divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun tiga bulan).




Eksekusi pengadilan.

Dari lima kasus yang telah divonis Pengadilan negeri:

- Lima kasus naik banding di Pengadilan Tinggi

Grafik 8



Analisis.

Dari data kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) terlihat, bahwa jumlah kasus TPK di Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat tinggi. Angka kasus TPK dalam tiga tahun terakhir mencapai angka 224 kasus.

Dengan aktor pelaku, diantara pejabat pemerintahan (Eksekutif-Legislatif) \pm 65%. Pejabat BUMN/BUMD \pm 12%, swasta/kontraktor \pm sepuluh persen, Pejabat penyelenggara pemilu \pm enam persen, pejabat organisasi sosial \pm tiga persen dan pejabat organisasi kependidikan \pm empat persen.

Hal yang paling membuat kita miris, adalah anggaran/dana yang dikorup oleh para pelaku \pm 90% berasal dari dana APBD (dana APBD berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Dan \pm sepuluh persen dana pendapatan pajak daerah.

- **Penyebab masih tingginya angka TPK di daerah Propinsi Sulawesi Tengah, yakni;**

Pertama: Pengelolaan anggaran daerah yang buruk. Dalam kasus TPK terlihat, pengelolaan anggaran daerah mudah sekali di "Serang" oleh para koruptor. Ini disebabkan, para pelaku TPK berasal dari dua kamar pemerintahan kita (baca; Eksekutif dan Legislatif). Proses penganggaran yang tidak transparan, disertai tidak maksimalnya pengawasan pengelolaan anggaran. Membuat anggaran daerah dengan mudah dikorup.

Ini terlihat dari 93% kasus perkara TPK tahun 2009, anggaran yang dikorup adalah anggaran daerah (APBD). Pos anggaran yang dikorup para pelaku, adalah alokasi belanja untuk publik (baca; alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, dana kesehatan-pendidikan untuk rakyat miskin).

Sementara itu, tujuh persen kasus perkara TPK pos anggaran yang dikorup oleh pelaku adalah dana belanja rutin. Parahnya, alokasi belanja rutin yang dikorup oleh para pelaku adalah anggaran untuk membayar gaji/honor pegawai-guru honorer/kontrak.

Kedua: Penanganan kasus TPK lambat. Lambatnya penyelesaian sebuah kasus TPK oleh pihak institusi penegak hukum (baca Polda dan Kejati Sulteng), sangat mempengaruhi sejauhmana pencegahan terjadinya TPK. Termasuk penyelamatan aset negara. Apakah kondisinya, bisa membaik atau tidak.

Rata-rata satu kasus, membutuhkan sekitar satu sampai dua tahun untuk dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan sekitar tiga kasus, membutuhkan waktu diatas dua tahun untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Keseriusan dan kemampuan Institusi Penegak Hukum di daerah, dalam penanganan kasus TPK belum terlihat maksimal. Misalnya dalam proses penyidikan kasus TPK, sering kali pemeriksaan saksi ataupun terdakwa membutuhkan waktu lama. Bahkan, sekalipun telah menyurat sebanyak tiga sesuai aturan hukum tetap tidak digubris.

Apalagi, bila saksi atau tersangkanya memegang jabatan penting. Kasus dugaan TPK di KPU Donggala, KPU Parimo, dan KONI, adalah sedikit kasus dugaan TPK dimana pihak Polda dan Kejati harus menyurat pemanggilan sampai 3 kali. Tapi tetap tidak digubris. Sehingga, harus mendatangi langsung kantor tempat dugaan TPK terjadi agar dapat menemui saksi atau tersangka.

Harusnya pihak Polda atau Kejati Sulteng, lebih tegas/keras lagi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi telah diatur dalam **Pasal 21**, *setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Ketiga: Proses hukum penanganan TPK tidak mempunyai dampak jera. Proses penyelesaian hukum, baik di tingkat penyidikan maupun vonis peradilan bisa disimpulkan tidak mempunyai efek jera. Para tersangka kasus TPK, mudah untuk mendapatkan tahanan kota. Bahkan, sekitar ± sepuluh persen kasus TPK yang dalam tahap penyidikan terdakwa tidak ditahan.

Dalam kasus TPK dimana tersangka tidak ditahan, kasus yang paling menyita perhatian adalah kasus dugaan TPK pengadaan kapal fiber glass di kabupaten Morowali. Kasus dugaan korupsi ini, ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp4 miliar. Penahanan para tersangka tidak bisa dilanjutkan. Karena berkas perkara dari Pihak Polda Sulteng, sampai batas waktu penahan belum dilimpahkan ke Kejati Sulteng. Para tersangka telah ditahan selama 20 hari. Ditambah perpanjangan 40 hari dari Kejati Sulteng. Dan 2x30 hari dari Pengadilan Negeri (PN) Palu, telah dijalankan para tersangka.

Begitu juga dalam proses peradilan, hakim lebih sering memberikan vonis paling minimal. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, **Pasal 2**, *disebutkan orang yang melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan ekonomi negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dengan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).* **Pasal 3**, *setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, memanfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya yang dapat merugikan keuangan dan ekonomi*

negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dari kasus TPK yang divonis bersalah, vonis yang diberikan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri (PN) \pm 75% kasus divonis hanya satu tahun penjara. Dengan uang pengganti hanya sekitar 30-50% dari nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus TPK tersebut. Serta denda rata-rata hanya Rp.50 juta. Vonis penjara, denda dan uang pengganti paling minimal dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan ada kasus TPK mendapatkan vonis berbeda. Misalnya, vonis bebas atas terdakwa berinisial IL dalam kasus TPK pembobolan kas APBD Kabupaten Donggala tahun 2006. Terdakwa divonis bebas, karena dianggap bukan pejabat pengambil kebijakan (terdakwa berprofesi sebagai kontraktor). Sedangkan, dalam persidangan sebelumnya dengan kasus yang sama, tiga terdakwa lainnya (inisial MZ, AI dan AML) yang juga berprofesi sebagai kontraktor divonis penjara empat sampai enam tahun penjara.

Dalam proses peradilan, dimana kasus perkara TPK yang divonis bebas sekitar \pm 33%. Vonis bebas disebabkan, para terdakwa dianggap tidak melakukan pelanggaran pidana. Tapi hanya melakukan tindakan pelanggaran perdata (Putusan *Onslag*).

Sayangnya, sering kali penuntutan terhadap tersangka kasus TPK hanya untuk tindakan pelanggaran pidana. Tidak disertai dengan penyelesaian pelanggaran perdata. Padahal telah ditegaskan UU untuk juga melakukan penyelesaian kasus perdata TPK.

Hal ini, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, pada ***Pasal 32, ayat (1)***, *Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ayat (2), Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.*

Keempat: Lemahnya gerakan pemberantasan kasus TPK oleh gerakan organisasi sipil maupun sektor rakyat. Kasus TPK masih dianggap sama seperti kasus kejahatan lainnya, misalnya pencurian, pembunuhan, dlsbnya.

Kasus TPK, oleh organisasi gerakan sipil maupun sektor rakyat belum dianggap sebagai sebuah kejahatan luar biasa. Kejahatan yang telah memberikan andil besar terhadap hancurnya perekonomian negara, berdampak pada kemajuan pembangunan dan pemiskinan rakyat.

Seringkali, organisasi gerakan sipil baru sebatas memberikan komentar mendesak penyelesaian kasus dugaan TPK. Tidak disertai dengan gerakan pengumpulan bukti, informasi, memberikan laporan temuan kasus dugaan TPK. Gerakan perlawanan terhadap kasus-kasus TPK juga masih sangat lemah. Tercatat sepanjang tahun 2009, hanya sepuluh kali gerakan aksi massa menuntut pemberantasan kasus TPK di Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam proses mendorong gerakan pemberantasan korupsi, Kita juga diperhadapkan situasi yang tidak baik. Seperti, adanya pelaku-pelaku gerakan organisasi sipil yang memanfaatkan kasus dugaan TPK untuk kepentingan pribadi. Kasus terbaru, adalah ditangkanya tiga orang aktivis gerakan organisasi sipil dan dua orang wartawan atas tuduhan pemerasan terhadap seorang Kepala Dinas Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah. Dimana, diduga di dinas yang dipimpinnya terjadi kasus TPK.

- **Faktor-faktor pendorong, dari keempat penyebab masih tingginya angka kasus perkara TPK di Propinsi Sulawesi Tengah diatas, diantaranya;**

Pertama: Lemahnya pengawasan atas pengelolaan/penggunaan keuangan daerah. Belum adanya *political wil* dari Gubernur, serta pimpinan daerah untuk mengelola/menggunakan keuangan daerah dengan baik. Disisi lain DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten, juga masih lemah dalam melakukan pengawasan pengelolaan/penggunaan anggaran daerah.

Banyaknya kasus TPK di sektor infrastruktur, patut diduga sering kali terjadi kolusi antara DPRD dan Eksekutif dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Begitu juga, masih tingginya kasus TPK di sektor keuangan pusat/daerah. Bahkan dalam beberapa kasus TPK di sektor ini, ada anggota DPRD yang diduga turut menikmati hasilnya.

Proses pembahasan dan dokumen anggaran daerah, dimana tidak dapat diakses luas oleh publik adalah salah satu penyebab mudahnya anggaran daerah dibobol oleh para pelaku kasus TPK.

Kedua: Penjeratan hukum kepada pelaku TPK masih lemah. Faktanya, masih tinggi angka vonis bebas di pengadilan terhadap pelaku kasus TPK (angka vonis bebas pelaku TPK sekitar 30% dari kasus TPK yang telah divonis).

Kalaupun kasus TPK tersebut di vonis bersalah, maka vonis yang diberikan sangat minimal. Begitu juga dengan denda yang dikenakan masih minimal, bahkan uang pengganti yang kenakan kepada para terdakwa hanya sekitar 30-50% dari total kerugian negara akibat kasus tersebut.

Ini disebabkan dalam proses peradilan, jaksa penuntut tidak bisa membuktikan negara mengalami kerugian seperti tuntutan jaksa. Padahal dalam proses menentukan nilai kerugian negara, pihak Kejati selalu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas kasus TPK yang disidik.

Ketiga: Masih banyaknya mafia kasus (Markus) di Institusi Penegak Hukum dan Pengadilan. Kuat dugaan, masih banyak oknum institusi penegak hukum dan pengadilan yang berperan sebagai "*markus*". Bila melihat hasil vonis pengadilan, atas pelaku

perkara TPK yang rata-rata mendapatkan vonis minimal (baik vonis penjara, denda hingga uang pengganti). Juga, aturan hukum yang dipakai untuk mendakwa pelaku perkara TPK, lamanya proses penyidikan, mudahnya para tersangka mendapatkan tahanan kota, bahkan ada yang tidak ditahan. Adalah indikator-indikator yang memperkuat dugaan, masih banyak praktek *markus* dalam proses penyelesaian kasus TPK.

Kasus pemerasan, atas tersangka kasus dugaan TPK pengadaan kapal fiberglass di kabupaten morowali dan kasus permintaan uang, oleh salah satu oknum Jaksa kepada pelaku kasus dugaan TPK Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Peura di Kabupaten Poso agar kasus dugaan TPK tersebut bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke pengadilan, cukup memperlihatkan kepada kita masih banyaknya *markus* dalam proses penyelesaian perkara TPK.

Keempat: Vonis terhadap pelaku TPK yang dianggap bersalah sangat minimal. Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa pelaku perkara TPK, rata-rata minimal. Hukuman minimal yang tercantum dalam UU No. 13/2009 yang diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Perkara Korupsi.

Sekitar 70% kasus TPK, hanya di vonis satu tahun lebih penjara, 86% kasus perkara TPK, diberikan vonis denda minimal (Rp50 juta) dan 88% kasus perkara TPK, diberikan vonis uang pengganti hanya sekitar 30-50% dari total kerugian negara atas kasus perkara TPK yang dilakukan oleh para terdakwa.

Kelima: Masih belum terkoordinasinya, institusi penegak hukum terhadap penyelesaian kasus TPK. Terlihat antara pihak Polda dan Kejati Sulteng, sebagai garda terdepan institusi pemberantasan korupsi di daerah belum terjalin kerjasama yang baik. Terlihat ego kelembagaan dalam penanganan perkara TPK. Pihak Polda Sulteng, sering kali menganggap pihak Kejati Sulteng mempersulit penyelesaian kasus TPK. Ini disebabkan, banyak sekali berkas kasus TPK yang dilimpahkan oleh pihak Polda Sulteng ditolak oleh pihak Kejati Sulteng. Alasan penolakan, berkas tidak lengkap dan kurang barang bukti.

Saling menyalahkan, sering terlihat antara kedua institusi ini dalam penanganan korupsi. Terutama, bila publik ataupun media massa mempertanyakan mengapa belum tuntasnya sebuah kasus dugaan TPK.

Padahal, sektor yang dominan terjadinya kasus dugaan TPK adalah sektor keuangan pusat/daerah dan sumber anggaran dominan yang dikorup adalah APBD dan penerimaan pajak daerah. Sehingga, tidak terlalu sulit bagi Polda dan Kejati Sulteng untuk mengungkap dugaan kasus korupsi tersebut.

Keenam: Tertutupnya informasi penanganan kasus dugaan TPK. Sudah menjadi "*rahasia umum*", bahwa sangat sulitnya mengakses informasi perkembangan penyidikan kasus korupsi, Baik yang ditangani oleh Polda maupun Kejati Sulteng.

Begitu juga halnya, informasi proses peradilan kasus perkara TPK. Baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Seorang buruh pernah berkata, "*tingginya pagar serta*

tembok kantor institusi penegak hukum dan pengadilan, membuat kita sulit mendapatkan informasi penyelesaian kasus korupsi”.

Bukan hanya organisasi masyarakat sipil, maupun sektor rakyat yang sulit mendapatkan informasi penanganan korupsi. Tapi juga wartawan, sering kali kesulitan mengakses informasi penyelesaian kasus dugaan TPK. Kasus pelarangan meliput/memberitakan, oleh Kepala Kejati Parimo terhadap seorang wartawan media lokal adalah salah satu contoh tertutupnya institusi penegak hukum dan pengadilan dalam menginformasikan penyelesaian kasus TPK. Begitu juga yang Kami alami, saat meminta informasi penanganan korupsi di Kejati Sulteng dan PN Palu.

Sikap yang ditunjukkan, oleh institusi penegak hukum (Polda dan Kejati Sulteng) dan pengadilan (PN dan PT) tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum. Yakni;

(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, **Pasal 41, Ayat (1)** Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. **Ayat (2)** Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** diwujudkan dalam bentuk : **a.** hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; **b.** hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; **c.** hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; **d.** hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; **Ayat (3)** Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian ditegaskan dalam bagian penjelasan UU ini, bahwa **Ketentuan dalam pasal 41**, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK ini menegaskan, bahwa peradilan dari tingkat PN-PT-MA berkewajiban memberikan informasi terkait proses perkara yang sedang berjalan. SK ini juga, menegaskan akan memberikan sanksi administratif bagi pihak-pihak di pengadilan yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan.

Ketujuh: Kampanye, pemahaman aturan hukum tentang pemberantasan korupsi dan gerakan pemberantasan korupsi di tingkat rakyat masih lemah. Media Kampanye tentang korupsi yang mudah diakses rakyat masih minim. Misalnya, buletin khusus korupsi, penyebaran aturan tentang pemberantasan korupsi, poster, dlsbnya. Hampir secara keseluruhan, kasus korupsi yang terjadi dan penyelesaian didapatkan dari pemberitaan media koran.

Masalahnya, tidak semua rakyat dapat mengakses media koran. Selain itu, pembangunan gerakan pemberantasan korupsi baik di tingkat Propinsi maupun Kota/Kabupaten juga masih lemah. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sehingga gerakan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.

- **Dampak langsung, dari tingginya angka kasus TPK di Propinsi Sulawesi Tengah, diantaranya:**

Pertama: Angka Kemiskinan dalam tiga tahun terakhir, hanya turun sekitar 1,67% - 1,77%.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah tahun 2009, tercatat sebesar 18,98% (397.000 jiwa). Hanya turun sekitar 1,77%, dari tahun 2008. Dimana, tahun 2008 angka kemiskinan sebesar 20,75%. Dan pada tahun 2007 sebesar 22,42%.

Dilihat berdasarkan lokasinya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dimana, jumlah penduduk miskin di pedesaan tahun 2009 mencapai 435,17 ribu jiwa (88,84%), dan penduduk miskin di perkotaan sebanyak 54,67 ribu jiwa (11,16%). Dari angka ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada di daerah perkotaan.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Indikator Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan	2007	2008	2009
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	557,5	524,7	489,94
Kota	67,1	60,93	54,67
Desa	5 490,4	463,77	435,17
Persentase Penduduk Miskin (%)	22,42	20,75	18,98
Kota	12,86	11,47	10,09
Desa	24,97	23,22	21,35

*Sumber: BPS Sulteng dan Kajian ekonomi regional BI Cabang Palu tahun 2009

Kedua: Angka Pengangguran dalam tiga tahun terakhir hanya turun sekitar 1,9%.

Pada bulan Agustus tahun 2007, angka pengangguran sekitar 8,39%. Bulan Agustus tahun 2008, hanya turun sekitar 2,94%. Dan pada bulan Februari 2009 tercatat 5,11% (64.657 jiwa), atau turun hanya sekitar 0,34% dari periode bulan Agustus tahun 2008.

Dengan tingkat setengah pengangguran pada bulan Agustus tahun 2007 sekitar 31,52%, pada bulan Agustus tahun 2008 naik sebesar 5,02% menjadi 36,54% dan pada bulan Februari tahun 2009 hanya turun sekitar 3,22% menjadi 33,22%




(*Sumber: BPS Sulteng dan Kajian ekonomi regional BI Cabang Palu tahun 2009)

Ketiga: Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)¹ Propinsi Sulteng, masih sangat rendah dari Angka IMP secara nasional.

Angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sulawesi Tengah, belum menunjukkan angka perbaikan secara signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, persentase kenaikan IPM hanya berkisar antara 1,7% - 2,9%. Dibandingkan dengan angka IPM nasional, IPM Sulawesi Tengah dalam tiga tahun terakhir selalu berada di bawah IPM nasional.

Saat ini, peringkat IPM Sulawesi Tengah berada di peringkat 22 dari 33 Propinsi secara Nasional. Pada tahun 2007, angka IPM Sulawesi Tengah sebesar 62,8 tahun 2008 angka IPM Sulawesi Tengah sebesar 64,4 dan tahun 2009 angka IPM Sulawesi Tengah sebesar 66,6. Selama ini terdapat dua kriteria IPM, yaitu IPM tinggi dengan angka indeks di atas 80,00, IPM rendah dengan batas angka 79,90 - 50,00.



Keempat: Daya Beli rakyat menurun.

Akibat dari tingginya kasus korupsi terhadap anggaran APBD Daerah, berdampak terhadap rendahnya daya beli rakyat. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2009, diperkirakan tumbuh 5,77%, mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan II-2008 sebesar 5,83%.

¹ IPM dikembangkan pada 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu 1. usia yang panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup, 2. pendidikan yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga dan angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga, dan 3. standar hidup yang layak yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang USD

Tabel 2. PDRB (Konsumsi Rumah Tangga) Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah) dan persentasenya.

Keterangan	2007	2008		2009	
		Tr I	Tr II	Tr I	Tr II
Konsumsi RT	8.009,50	1.882,68	2.091,67	2.224,85	2.212,37
	7,65%	7,52%	5,83%	18,17%	5,77%


(*Sumber: BPS Sulteng dan Kajian ekonomi regional BI Cabang Palu tahun 2009)

Kelima: Pembangunan infrastruktur berjalan lambat.

Kasus Korupsi terhadap anggaran daerah (baca: APBD), yang mencapai sekitar 93% berimbas pada lambatnya pembangunan di daerah. Untuk pembangunan infrastruktur jalan di Propinsi Sulawesi Tengah, kondisi jalan rusak masih sekitar 45%. Pembangunan fasilitas gedung sekolah pun demikian. Hampir semua pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pembangunan/rehab gedung sekolah, fasilitas sekolah (buku, alat laboratorium, komputer, dll) di semua Kota/Kabupaten, kuat dugaan terjadi kasus TPK.

Kasus DAK yang saat ini sedang disidik oleh Kejati Sulteng, adalah Kasus dugaan korupsi dana DAK Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Dimana, sebelumnya Pengadilan Negeri Palu juga telah memvonis bersalah pelaku korupsi DAK di Departemen Agama Propinsi Sulteng. Di Kabupaten lainnya, mulai bermunculan tuntutan terhadap pengelolaan DAK dari pengelolaan sekolah, sektor rakyat dan kelompok organisasi sipil kepada pihak Polda dan Kejati Sulteng. Agar memeriksa pengelolaan dana DAK, karena diduga kuat telah terjadi TPK.

Grafik 11. Kondisi Jalan (Jalan Nasional & Jalan Propinsi) di Sulteng Tahun 2009



Sumber: Dinas Perhubungan Propinsi Sulteng

Keenam: Berkurangnya dana untuk jaminan sosial rakyat dan Pegawai status Honor/kontrak.

Dari kasus TPK yang terjadi, berdampak pada anggaran daerah untuk jaminan sosial rakyat dan honor/gaji bagi pegawai berstatus honor/kontrak. Kasus TPK terhadap dana kesehatan bagi rakyat miskin di Puskesmas Mabelopura, Kasus TPK terhadap honor/gaji pegawai kontrak pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, kasus dugaan TPK gaji guru bantu di Kabupaten Poso, kasus dugaan TPK dana rapelan gaji guru se-Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Kasus dugaan TPK di RSUD Kabupaten Toli-Toli dan Bangkep, Kasus dugaan TPK di PDAM Kabupaten Buol dan Luwuk

adalah deretan kasus TPK yang berdampak langsung terhadap Kesejahteraan ekonomi keluarga rakyat miskin dan pegawai berstatus honor/kontrak.

Ketujuh: Angka anak putus sekolah masih tinggi.

Kasus TPK di Propinsi Sulteng yang banyak mengkorup dana anggaran APBD, juga berakibat penurunan angka putus sekolah hanya sekitar 1,8 -2,1% dalam tiga tahun terakhir. Anak usia 7-12 tahun (pendidikan sekolah dasar) yang putus sekolah pada tahun 2007 berjumlah 75.391 orang, tahun 2008 berjumlah 71.125 orang dan tahun 2009 berjumlah 70.343 orang.

Anak usia 13-15 tahun (pendidikan sekolah lanjutan pertama) yang putus sekolah pada tahun 2007 berjumlah 80.755 orang, tahun 2008 berjumlah 76.189 orang dan tahun 2009 berjumlah 75.352 orang.

Sedangkan, anak usia 16-18 tahun (pendidikan sekolah lanjutan atas) yang putus sekolah pada tahun 2007 berjumlah 133.233 orang, tahun 2008 berjumlah 106.825 orang dan pada tahun 2009 berjumlah 105.651 orang.

Dari angka diatas, anak putus sekolah untuk usia sekolah dari tingkat satuan pendidikan sekolah dasar hingga tingkat satuan pendidikan sekolah lanjutan atas, tahun 2007 berjumlah 289.389 orang, tahun 2008 berjumlah 254.139 orang dan tahun 2009 berjumlah 251.346 orang.

Tabel 3. Angka anak putus sekolah berdasarkan usia jenjang sekolah di Sulteng

Keterangan	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
Usia 7 – 12 tahun	75.391		71.125		70.343	
Usia 13 – 15 tahun	80.755	60	76.189	54,94	75.352	53.02
Usia 16 – 18	133.233	80,13	106.825	75,94	105.651	73.09
Total	289.379		254.139		251.346	

*Data diolah dari berbagai sumber



Kesimpulan.

Pertama; Angka kasus TPK dalam tiga tahun terakhir (ada 224 kasus TPK), menunjukkan masih tingginya kasus TPK di Propinsi Sulteng. Dimana 93% kasus TPK yang terjadi, sumber anggaran yang dikorup berasal dari dana APBD (dana APBD berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Dari 65% kasus TPK, Aktor pelaku berasal Pemerintahan Daerah (Eksekutif-Legislatif)

Kedua, Lemahnya konsisten serta masih adanya ego institusi, diantara institusi penegak hukum di daerah dalam penanganan kasus TPK. Ini membuat penanganan kasus TPK berjalan lambat. Rata-rata satu kasus TPK, membutuhkan sekitar satu sampai dua tahun untuk dilimpahkan ke pengadilan

Ketiga, Penanganan kasus-kasus TPK belum menyentuh aktor utama. Kasus TPK yang mengkorup dana anggaran daerah, masih menjerang pelaku-pelaku teknis/operasional saja dan paling tinggi menjerat pimpinan Dinas/Departemen. Beberapa kasus dugaan TPK yang lambat sekali penyelesaian (penanganan kasus sudah sekitar 2-3 tahun, tapi belum dilimpahkan ke pengadilan), patut diduga salah satu penyebabnya karena pejabat-pejabat tinggi daerah terlibat dalam dugaan kasus TPK tersebut.

Keempat, Upaya proses penyelamatan uang negara, melalui penyitaan dan vonis uang pengganti di pengadilan masih kurang maksimal.

Dari data 29 kasus TPK yang berhasil dihimpun datanya, tingkat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar ± Rp. 53.169.178.888.

Namun, pihak Kejati Sulteng, hanya dapat melakukan penyitaan sebesar + Rp.2.093.500.000,- sebagai pemasukan Negara bukan pajak.

Serta, vonis bersalah atas kasus TPK di Pengadilan Negeri terkait dengan vonis uang pengganti terhadap terdakwa, hanya sekitar 30-50% dari nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus TPK tersebut.

Dari tiga kasus korupsi yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Palu, dengan nilai kerugian sebanyak Rp.825.000.000; oleh PN Palu, ketiga kasus tersebut divonis membayar uang pengganti hanya sebanyak Rp. 237.000.000,

Kelima, Proses hukum penyelesaian TPK belum menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan kasus dugaan TPK yang disidik Polda dan Kejati Sulteng, para tersangka dengan mudah bisa mendapatkan tahanan kota. Bahkan, sekitar ± 10% kasus dugaan TPK yang dalam tahap penyidikan, tersangkanya tidak ditahan.

Faktor penyebab lainnya adalah vonis Pengadilan atas kasus TPK sangat minimal (lihat UU No.31/1999 – UU No.20/2001, Pasal 2 dan Pasal 3). Sekitar 70% kasus TPK hanya di vonis satu tahun lebih penjara, 86% kasus perkara TPK diberikan vonis denda minimal (Rp50 juta), dan 88% kasus perkara TPK diberikan vonis uang pengganti hanya sekitar 30-50% dari total kerugian negara atas kasus perkara TPK yang dilakukan oleh para terdakwa.

Keenam, Kuat dugaan masih banyak praktek makelar kasus (Markus), dilakukan oleh oknum penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus TPK. Kasus pemerasan atas tersangka kasus dugaan TPK pengadaan kapal fiberglass di kabupaten morowali, serta kasus tersangka kasus dugaan TPK Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Peura di Kabupaten Poso adalah sedikit fakta dari praktek "markus" yang dijalankan oleh oknum penegak hukum dalam penyelesaian kasus TPK di Daerah.

Ketujuh, Salah satu faktor tingginya angka kasus TPK di Propinsi Sulteng, disebabkan karena pihak penegak hukum (Polda-Kejati Sulteng, PN dan PT Sulteng) selalu tertutup dalam proses penyelesaian kasus dugaan perkara TPK. Organisasi sipil masyarakat, sektor rakyat bahkan wartawan, sulit mengakses perkembangan penyelesaian kasus dugaan perkara TPK di daerah.

Sikap penegak hukum ini, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi; Pasal 41, Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Kedelapan, Tinggi kasus perkara TPK di Propinsi Sulteng, berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, perekonomian daerah serta tingkat kesejahteraan rakyat. Penduduk miskin di Sulawesi Tengah tahun 2009 tercatat sebesar 18,98% (397.000 jiwa), hanya turun sekitar 1,77% dari tahun 2008 yang sebesar 20,75%. Di tahun 2007, penduduk miskin sebesar 22,42%.

Angka pengangguran tahun 2009 sekitar 5,11% (64.657 jiwa) hanya turun 0,34% dari tahun 2008 yang berjumlah sekitar 5,45%.

Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Sulteng masih rendah, persentase kenaikan IPM dari tahun 2007 – 2009 hanya berkisar antara 1,7% - 2,9%. Posisi IPM Propinsi Sulteng, berada di urutan 22 dari 33 Propinsi di Indonesia.

Daya beli rakyat rendah. Tingkat Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2009 diperkirakan tumbuh 5,77%, mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan II-2008 sebesar 5,83%.

Pembangunan infrastruktur di daerah, hanya mengalami peningkatan sekitar 20-35. Sarana infrastruktur kebutuhan masyarakat, seperti gedung sekolah, Rumah sakit – Puskesmas/Pustu, masih minim. Bahkan, fasilitas jalan di Propinsi Sulteng sekitar 45% dalam keadaan rusak.

Berkurangnya dana jaminan kesejahteraan rakyat dan pegawai (terutama pegawai honor/kontrak).

Serta, masih tingginya angka anak putus sekolah. Tercatat sekitar 105.651 orang anak usia sekolah dari tingkat SD sampai SMA tidak dapat mengesep bangku sekolah.

Kesembilan, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan sektor rakyat, dalam aktif memberantas perkara TPK masih lemah. Gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan masih bersifat kampanye, belum dalam gerakan aksi.

Faktor-faktor penyebabnya, antara lain; masih kurangnya pemahaman hukum di tingkat organisasi sipil dan sektor rakyat, menyangkut kasus TPK serta dampak dari kasus TPK. Juga kurangnya kapasitas SDM di tingkat organisasi sipil dan sektor rakyat dalam hal melakukan monitoring, investigasi dan membuat laporan kasus TPK. Serta, sikap institusi penegak hukum dan pengadilan yang tertutup dalam memberikan informasi penyelesaian kasus TPK.



Rekomendasi.

Pertama, Pemerintah Daerah, harus lebih transparan dan terbuka terhadap pengelolaan dana daerah. Untuk memastikan Pemerintah Daerah melaksanakan hal ini, maka perlu mendapat respon aksi dari berbagai pihak.

DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten di Propinsi Sulteng, harus lebih tegas lagi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok sektor rakyat, juga harus bergerak untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Kedua, Perlu didorong Peraturan Daerah di Propinsi Sulteng yang tegas mewajibkan agar setiap orang yang sedang menjabat atau akan menjabat di Pemerintahan Daerah, harus memberikan laporan harta kekayaannya dan diumumkan ke publik.

Sehingga, lebih mudah mengawasi bila ada pejabat Pemerintah Daerah yang terlibat dalam perkara kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Ketiga, Semua pihak, baik Pemerintah Daerah (Eksekutif-Legislatif) maupun organisasi masyarakat sipil dan kelompok sektor rakyat, harus bekerjasama mendesak Institusi Penegak Hukum di daerah untuk serius dalam penanganan kasus perkara TPK.

Karena, masalah korupsi telah berdampak langsung terhadap peningkatan pembangunan, perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keempat, Banyaknya perkara kasus TPK di Propinsi Sulteng, maka pihak institusi penegak hukum (Polda dan Kejati) harus segera menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Dengan, lebih berani lagi mengungkap aktor utama dari kasus tersebut (90% kasus perkara korupsi, dana yang dikorupsi adalah anggaran APBD).

Hakim di pengadilan, juga harus memberikan vonis maksimal terhadap perkara kasus TPK yang terbukti bersalah.

Hal ini, bertujuan bukan sekedar penanganan kasus bisa lebih baik tapi juga bisa menimbulkan efek jera kepada siapa saja yang berniat melakukan tindakan korupsi.

Kelima, Pihak Institusi Penegak Hukum (Polda dan Kejati Sulteng) dan Pengadilan harus segera melakukan reformasi institusi.

Dengan, serius memberantas oknum-oknum penegak hukum yang melakukan praktek mafia kasus. Memberikan sanksi tegas, kepada pimpinan/anggota/pegawai di institusi masing-masing bila kasus penanganan korupsi berjalan lambat dan memberikan penghargaan bila kasus korupsi diselesaikan dengan cepat.

Serta, menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Pasal 41, Ayat (1) Ayat(2) Ayat (3). Juga untuk pejabat Pengadilan (PN dan PT Sulteng), untuk menjalankan amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok rakyat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bisa meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.

Keenam, Kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil alih kasus-kasus dugaan TPK yang terjadi di Propinsi Sulteng.

Yakni; Kasus-kasus dugaan TPK yang tiga tahun terakhir tidak bisa diselesaikan oleh Polda dan Kejati Sulteng. Serta, kasus-kasus dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan pimpinan pejabat daerah ataupun instansi/lembaga daerah dan mempunyai nilai kerugian negara di atas Rp1 miliar.

Seperti, kasus dugaan korupsi Penyaluran Dana Recovery senilai Rp58 miliar di Kabupaten Poso, Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2003-2005 untuk reklamasi pantai di Kabupaten Morowali senilai Rp2 miliar, kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus di Kota/Kabupaten, kasus dugaan korupsi dana KONI Sulteng, Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sulteng, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung dharma wanita Sulteng, Kasus dugaan Korupsi di Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah, Kasus dugaan Korupsi APBD Kota Palu dalam penyertaan modal ke PT Citra Nuansa Elok (CNE) untuk pembangunan/pengembangan Mall Tatura Palu dan kasus-kasus dugaan korupsi dana anggaran APBD tingkat Propinsi/Kota/ Kabupaten di Sulteng.

Ketujuh, Perlu ada gerakan bersama, kelompok organisasi masyarakat sipil (NGO/LSM, Ormas) yang selama ini konsen/peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Gerakan bersama ini, dalam upaya mendorong kelompok sektor rakyat agar terlibat dalam melakukan pengawasan serta terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi.

Tindakan bersama ini, bisa dilakukan dengan cara;

- (A) Membuat media informasi alternatif, berkaitan dengan aturan hukum pemberantasan korupsi dan dampak dari korupsi.
- (B) Membentuk posko-posko pemberantasan korupsi, serta satgas-satgas pemberantasan korupsi di daerah-daerah.

Dengan sebelumnya, memberikan pelatihan-pelatihan, seperti:

- (a) Cara melakukan pemantauan kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan anggaran daerah;
- (b) Tehnik Investigasi kasus korupsi;
- (c) Tehnik membuat laporan kasus korupsi;
- (d) Mengawasi proses jalannya penyelesaian korupsi, dari penyelidikan-penyidikan hingga proses peradilan.



Sumber Data.

- Surat Kabar harian Lokal Sulteng; terdiri dari; Mercusuar, Radar Sulteng, Media Al Khairaat, Suara Sulteng dan Garda Sulteng

- Data Informasi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palu
- Publikasi BPS Sulteng, Instansi/Dinas Pemda Sulteng, Kajian Ekonomi Regional Sulteng (BI Cabang Palu)